



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3-716 - 2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI KELURAHAN BERIMAN
BERJUARA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan inovasi kelurahan beriman berjuara yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur pedoman pelaksanaan kegiatan kelurahan beriman berjuara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1 Juli 2025

 WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 7¹⁶ -2025

TENTANG : PENETAPAN PEDOMAN

PELAKSANAAN INOVASI KELURAHAN

BERIMAN BERJUARA

I. LATAR BELAKANG INOVASI

Kelurahan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan kebijakan dan program kegiatan yang mampu memberikan motivasi, membangun kemandirian, serta membangkitkan partisipasi dan semangat gotong royong. Kelurahan ditargetkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui penciptaan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Kreativitas dan inovasi dimaksudkan agar kelurahan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kelurahan diberikan ruang untuk berpikir di luar kebiasaan, mengidentifikasi peluang baru, dan menemukan cara-cara alternatif dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, melalui Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara dengan pendekatan pemberdayaan, partisipatif dan berkolaborasi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan kelurahan, diharapkan tercipta rasa kepemilikan yang tinggi terhadap pembangunan di kelurahan, menumbuhkan kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat.

Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara menjadi salah satu strategi pencapaian tujuan pembangunan kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, sarana prasarana, ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan keagamaan dan kebudayaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.

II. TUJUAN INOVASI

Kelurahan Beriman Berjuara bertujuan untuk:

1. Membangun masyarakat yang beriman, bertaqwa, dan sejahtera berbasis kelurahan,



2. Memberikan ruang berinovasi bagi kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di kelurahan,
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan kemandirian dan kemajuan kelurahan,
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman,
5. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan di kelurahan.

III. SASARAN INOVASI

1. Pengelolaan kegiatan pembinaan keagamaan, yang menysasar kepada pemantauan, pembinaan, dan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di masyarakat.
2. Pengelolaan kegiatan pendidikan yang menysasar kepada pemantauan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pendampingan anak usia sekolah dalam upaya mengurangi angka putus sekolah.
3. Pengelolaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kreativitas, yang menysasar kepada pembinaan dan pengembangan karakter, minat, bakat, kreativitas dan pengembangan potensi anak/ remaja/ pemuda kelurahan melalui kegiatan seni budaya, olahraga, keterampilan, dan kegiatan positif lainnya.
4. Pengelolaan kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, yang menysasar kepada pengelolaan sampah, penciptaan, pembinaan dan pemeliharaan lingkungan kelurahan yang bersih, indah, aman, nyaman dan sehat dengan partisipasi aktif masyarakat.
5. Pengelolaan kegiatan posyandu yang menysasar kepada pengkoordinasian, sosialisasi, pemantauan dan peningkatan peran masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu, anak, remaja, usia dewasa, dan lansia.
6. Pengelolaan kegiatan kelurahan bebas stunting dan penyakit menular, yang menysasar kepada pengkoordinasian, sosialisasi, pemantauan dan peningkatan peran masyarakat kelurahan dalam penanganan stunting dan penyakit menular melalui keterlibatan kelompok masyarakat di kelurahan.
7. Pengelolaan kegiatan perlindungan sosial masyarakat di kelurahan, yang menysasar kepada pemantauan, pengkoordinasian dan penanggulangan masalah sosial di kelurahan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera.

8. Pengelolaan kegiatan pemeliharaan keamanan, kenyamanan, dan kerukunan masyarakat kelurahan, yang menysasar kepada upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan berbasis masyarakat di kelurahan.
9. Pengelolaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang menysasar kepada pemantauan, pembinaan dan penumbuhan usaha kelompok masyarakat, serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
10. Pelayanan pemerintahan kelurahan yang menysasar kepada pelaksanaan pendataan dan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif untuk merumuskan rencana dan usulan pembangunan masyarakat di kelurahan, serta upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat di kelurahan.
Pengelolaan kegiatan yang menysasar kepada pemeliharaan sarana dan prasarana umum kelurahan serta penciptaan sanitasi yang layak dalam rangka peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat.
11. Untuk mendukung peran kelurahan dalam penanganan kedaruratan, Lurah mengalokasikan 2,5% anggaran kelurahan beriman berjuara yang penggunaannya untuk melayani kebutuhan dasar dan mendesak masyarakat saat adanya kejadian kedaruratan yang dialami oleh masyarakat/ kelompok masyarakat pada masing-masing wilayah kerja Lurah sebelum penanganan kedaruratan ditangani oleh instansi terkait.

IV. RUANG LINGKUP INOVASI

Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin III selanjutnya dituangkan ke dalam rencana kerja kelurahan yang dijabarkan ke dalam sub kegiatan terkait. Untuk optimalisasi pendistribusian dan penggunaan anggaran Kelurahan Beriman Berjuara dilakukan penetapan sub kegiatan yang digunakan dan pembatasan rekening belanja pada masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, dengan bentuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan (seperti musrenbangkel, rapat-rapat dan rembuk warga) untuk merumuskan rencana pembangunan kelurahan yang akan menggunakan anggaran daerah maupun partisipasi masyarakat.

Rekening belanja yang digunakan pada sub kegiatan ini antara lain:

- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja cetak dan penggandaan;
 - c. belanja bahan komputer;
 - d. belanja makan minum; dan
 - e. belanja penggantian transportasi masyarakat.
2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan bentuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana skala kelurahan secara padat karya dalam rangka pemenuhan fasilitas umum kelurahan, pencegahan penyakit menular, hingga penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Rekening belanja yang digunakan pada sub kegiatan ini antara lain:
- a. belanja bahan material bangunan/ konstruksi;
 - b. belanja upah/ tukang (yang memerlukan keahlian);
 - c. belanja modal alat bantu/ alat studio/ alat ukur/ alat pengolahan/ peralatan olahraga/ barang bercorak kesenian;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
 - f. belanja makan minum.
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan bentuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan:
- a. peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya di masyarakat;
 - b. peningkatan dan pembinaan ekonomi masyarakat (motivasi, fasilitasi, jejaring);
 - c. perlindungan/ pemberdayaan sosial masyarakat pemerlu layanan sosial/ penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - d. percepatan penurunan stunting dan penyakit menular;
 - e. pemberdayaan pemuda kelurahan/ pembinaan minat bakat dan kreativitas pemuda kelurahan;
 - f. pembinaan anak putus sekolah dan remaja terpapar perilaku menyimpang;
 - g. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta pemeliharaan lingkungan kelurahan;
 - h. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan; dan
 - i. penanganan kedaruratan/kebencanaan.

Rekening belanja yang digunakan pada sub kegiatan ini antara lain:

- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja cetak dan penggandaan;
 - c. belanja makan minum;
 - d. belanja bahan-bahan untuk pelatihan dan sosialisasi;
 - e. belanja honorarium narasumber;
 - f. belanja sewa peralatan dan mesin; dan
 - g. belanja natura dan pakan-pakan (untuk penanganan kedaruratan).
4. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dengan bentuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan:
- a. pengelolaan data kelurahan (geografi, demografi, sosial dan ekonomi);
 - b. pengelolaan dan updating data kemiskinan; dan
 - c. Monitoring kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rekening belanja yang digunakan pada sub kegiatan ini antara lain:

- a. belanja alat tulis kantor;
- b. belanja cetak dan penggandaan;
- c. belanja makan minum; dan
- d. belanja survey/ monitoring.

V. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

1. Perencanaan

- a. Usulan kegiatan mengacu kepada usulan musrenbang kelurahan,
- b. Penetapan kegiatan dilakukan melalui musyawarah yang disepakati oleh Lurah dan LPMK yang dituangkan dalam berita acara,
- c. Kegiatan yang telah ditetapkan dijabarkan dalam rekening belanja dan diverifikasi oleh Kecamatan untuk ditampung ke dalam Rencana Kerja Kecamatan,
- d. Rincian kegiatan dimasukkan ke dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terbagi dalam empat Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin IV.

2. Penganggaran

- a. Besaran alokasi anggaran per kelurahan berasal dari APBD Kota Solok;

- b) DAU peruntukan ditetapkan pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- c) DAU peruntukan dan DAU Murni penggunaannya tidak dapat dipertukarkan (dikurang ditambah). Anggaran sub kegiatan pada masing-masing DAU dapat disesuaikan jumlahnya tanpa merubah total masing-masing DAU,
- h. Pertanggungjawaban belanja mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Sumber lain anggaran kelurahan beriman berjuara dapat berasal dari pokok pikiran DPRD yang ditempatkan pada kegiatan OPD, partisipasi masyarakat berupa materi, tenaga, dan fasilitas yang dihitung atau dikonversi dengan nilai uang, serta sumber lainnya seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3. Pelaksanaan

Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti tertuang pada poin IV dimana penggunaan dan pemanfaatannya mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan berasal dari hasil musrenbang kelurahan yang disepakati Lurah dan LPMK atau rembuk warga di lingkup kelurahan;
- b. Tidak tumpang tindih dengan penggunaan dana-dana lainnya yang bersumber dari APBD;
- c. Kegiatan yang telah dibiayai dari kegiatan di Kecamatan atau OPD lain tidak dibiayai dari anggaran Kelurahan Beriman Berjuara, kecuali untuk kegiatan pendukung jika diperlukan seperti monitoring, pengawasan, koordinasi.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Camat melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pembinaan dan penilaian terhadap kelurahan terinovatif atau terbaik dalam optimalisasi pelaksanaan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara.
- c. Hasil penilaian menjadi dasar dalam pemberian penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

5. Penghargaan

a. Penghargaan diberikan kepada kelurahan yang dinilai berdasarkan ukuran keberhasilan berikut:

a) Perencanaan terbaik

- Cakupan rencana program/sasaran;
 - Kegiatan keagamaan,
 - Kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan
 - Panjang/ volume sarana/ fasilitas umum dan pelayanan yang diperbaiki/ dibangun/ dipelihara,
 - Kegiatan pelatihan aneka keterampilan dan kewirausahaan/ fasilitasi ekonomi
 - Kegiatan pemberdayaan pemuda kelurahan/ pembinaan minat bakat dan kreativitas pemuda kelurahan;
 - Kegiatan fasilitasi anak putus sekolah dan remaja terpapar perilaku menyimpang,
 - Kegiatan penanggulangan kemiskinan,
 - Kegiatan pelatihan/sosialisasi/ penyuluhan,
 - Kegiatan pelestarian/ festival seni dan budaya,
 - Kegiatan penanganan kedaruratan/kebencanaan;
- Persentase kehadiran elemen masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan;

b) Pelaksanaan Terbaik

- Perolehan dana dari masyarakat atau pihak lain
 - Nilai bantuan atau sumbangan masyarakat terhadap kegiatan di kelurahan;
- Partisipasi masyarakat terbaik
 - Tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,
 - Nilai swadaya masyarakat jika dikonversi dengan nilai uang terhadap total biaya pemeliharaan, pembangunan sarana/ fasilitas umum di kelurahan,
 - Jumlah penerima manfaat kegiatan,
 - Jumlah masyarakat yang mengalami peningkatan taraf hidup/ kesejahteraan secara langsung dan tidak langsung;

- Praktik baik yang dapat direplikasi
 - Jumlah praktik baik kelurahan yang direplikasi;
 - Jumlah dan bentuk inovasi yang dilakukan Kelurahan.
- c) Pengelolaan keuangan terbaik
 - Tingkat ketepatan penggunaan anggaran;
 - Persentase realisasi anggaran;
 - Persentase capaian pelaksanaan fisik;
- d) Pelayanan terbaik
 - Nilai indeks kepuasan masyarakat/ nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik;
- b. Penghargaan diberikan kepada kelurahan terinovatif dalam optimalisasi pelaksanaan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara berupa piagam dan uang penghargaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan kelurahan terinovatif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

VI. PELAPORAN

1. Lurah pada akhir tahun anggaran melaporkan pelaksanaan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara kepada Camat dengan tembusan ke Bappeda dan DPMPPKB Kota Solok.
2. Laporan dibuat:
 - a. Pada kertas F4
 - b. Margin atas 2.5 cm, kiri 2.5 cm, bawah 2 cm, dan kanan 2 cm
 - c. Jenis tulisan Calibri ukuran 11 dengan spasi 1.25
3. Format laporan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara sebagai berikut:
 - Halaman Judul
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
 - Bab I Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - Memuat latar belakang pelaksanaan inovasi kelurahan beriman berjuara.

- b. Tujuan
Memuat tujuan pelaksanaan inovasi kelurahan beriman berjuara.
- c. Sasaran
Memuat sasaran pelaksanaan inovasi kelurahan beriman berjuara.

Bab II Pelaksanaan dan Capaian Kegiatan

- a. Bentuk Kegiatan dan Realisasi Anggaran
Menjelaskan bentuk kegiatan disertakan dengan dokumentasi kegiatan dan realisasi anggaran per sub kegiatan dengan format:

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
4.	Evaluasi Kelurahan			
Total				

- b. Permasalahan
Menjelaskan permasalahan atau faktor penghambat dalam pelaksanaan inovasi kelurahan beriman berjuara.
- c. Nilai Partisipasi Masyarakat
Menjelaskan nilai partisipasi masyarakat pada inovasi kelurahan beriman berjuara dengan format berikut:

No.	Uraian	Volume	Jumlah Keterlibatan (orang)	Nilai Partisipasi Masyarakat (Rp)
1.	Fasilitas kelurahan yang diperbaiki, termasuk kantor LPMK, MCK, irigasi, drainase, lapangan olahraga, taman kelurahan	... unit		
2.	Posyandu/Pos Ronda yang dibangun/ diperbaiki	... unit		
3.	Gerakan kebersihan lingkungan secara gotong royong dan partisipasi warga	... kegiatan		
4.	Pelatihan aneka keterampilan dan kewirausahaan/ fasilitasi ekonomi	... kegiatan		
5.	Kegiatan keagamaan	... kegiatan		
6.	Kegiatan penanggulangan stunting	... kegiatan		
7.	Kegiatan penanggulangan kemiskinan	... kegiatan		
8.	Pelatihan/ Penyuluhan Kader/Dasawisma	... kegiatan		
9.	Pembinaan/Pelestarian seni tradisional	... kegiatan		
10.	Festival seni dan budaya	... kegiatan		

No.	Uraian	Volume	Jumlah Keterlibatan (orang)	Nilai Partisipasi Masyarakat (Rp)
1.	Fasilitas kelurahan yang diperbaiki, termasuk kantor LPMK, MCK, irigasi, drainase, lapangan olahraga, taman kelurahan	... unit		
2.	Posyandu/Pos Ronda yang dibangun/ diperbaiki	... unit		
3.	Gerakan kebersihan lingkungan secara gotong royong dan partisipasi warga	... kegiatan		
4.	Pelatihan aneka keterampilan dan kewirausahaan/ fasilitasi ekonomi	... kegiatan		
5.	Kegiatan keagamaan	... kegiatan		
6.	Kegiatan penanggulangan stunting	... kegiatan		
7.	Kegiatan penanggulangan kemiskinan	... kegiatan		
8.	Pelatihan/ Penyuluh an Kader/ Dasawisma	... kegiatan		
9.	Pembinaan/ Pelestari an seni tradisional	... kegiatan		
10.	Festival seni dan budaya	... kegiatan		

No.	Uraian	Volume	Jumlah Keterlibatan (orang)	Nilai Partisipasi Masyarakat (Rp)
11.	Penanganan kedaruratan/kebencanaan	... kegiatan		
Total				

Bab III Penutup

- a. Kesimpulan

Memuat kesimpulan pelaksanaan inovasi kelurahan beriman berjuara.
- b. Rekomendasi

Memuat rekomendasi pelaksanaan inovasi kelurahan beriman berjuara.



WALI KOTA SOLOK,



RAMADHANI KIRANA PUTRA





PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20170
S O L O K

Kode Pos : 27314

Solok, 04 Juli 2025

Kepada :

Nomor : 000.7.2.1/177 /Bappeda

Yth. Bapak Walikota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok
Tentang : Penetapan Pedoman Pelaksanaan Inovasi
Kelurahan Beriman Berjuara
Lampiran : 2 (dua) rangkap

Catatan : 1. Untuk kelancaran Pelaksanaan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara.
2. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Kelurahan Beriman Berjuara.

Untuk : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan
mohon dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 196810201990031004